



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR 8-K/PM.I-06/AD/VI/2021**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru dan Palangka Raya yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDI HARIYANTO.**  
Pangkat, NRP : Serma, 21040192171283.  
Jabatan : Danpok-1 Unit Intel.  
Kesatuan : Kodim 1010/Rantau.  
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo (DIY), 12 Desember 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Cangkring Rantau, Kab. Tapin, Prop. Kalsel.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut;**

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor BP-04/A-04/II/2021 tanggal 29 April 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

#### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/19/V/2021 tanggal 20 Mei 2021;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/AD/III-15/V/2021 tanggal 27 Mei 2021;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPKIM/8-K/PM.I-06/AD/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPPAN/8-K/PM.I-06/AD/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPSID/8-K/PM.I-06/AD/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **Mendengar :**

1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan;

*Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-06/AD/VI/2021*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/AD/III-15/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

### Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
  - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:
    - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
    - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
  - c. Mohon agar barang bukti berupa:
    - 1) Barang-barang : Nihil
    - 2) Surat-surat :
      - 6 (enam) lembar daftar absensi Unit Intel kesatuan Kodim 1010/Rantau dari bulan Nopember 2020 s/d bulan Januari 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

### Menimbang :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/I/2021/IDIK, tanggal 25 Januari 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh penyidik Sub Detasemen Polisi Militer VI/2-1.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 4 (empat) kali, yakni :
  - a. Surat Panggilan Ke-1 dari Kaotmil III-15 Banjarmasin Nomor : B/71/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021.
  - b. Surat Panggilan Ke-2 dari Kaotmil III-15 Banjarmasin Nomor : B/93/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021.
  - c. Surat Panggilan Ke-3 dari Kaotmil III-15 Banjarmasin Nomor : B/101/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021.
  - d. Surat Panggilan Ke-4 dari Kaotmil III-15 Banjarmasin Nomor : B/132/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021.
3. Bahwa dari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Kodim 1010/Tapin telah memberikan jawaban yaitu :
  - a. Surat dari Komandan Kodim 1010/Tapin Nomor : R/182/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021 menyatakan bahwa Terdakwa Serma Budi Hariyanto NRP 21040192171283 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena Terdakwa sampai dengan saat ini belum tertangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-06/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kodim 1010/Tapin Nomor : R/210/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 menyatakan bahwa Terdakwa Serma Budi Hariyanto NRP 21040192171283 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena Terdakwa sampai dengan saat ini belum tertangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya di mana Terdakwa berada. Di samping itu berdasarkan Surat dari Komandan Kodim 1010/Tapin tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Serma Budi Hariyanto NRP 21040192171283 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena Terdakwa berstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara *In Absentia*.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan Nopember tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Januari 2000 dua satu, setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 sampai tahun 2021 bertempat di Ma Kodim 1010/Rantau atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif, yang berdinasi di Kodim 1010/Rantau sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat : Serma NRP 21040192171283.
- b. Bahwa sekembalinya Terdakwa dari tugas SGI di Nunukan Kaltara pada bulan Mei 2020 perilaku Terdakwa cenderung bersikap pasif (pendiam), jarang mau bergaul dengan anggota lainnya sehingga Letda Inf Nurhardiansyah (Saksi-1) selaku Dan Unit Intel tidak mengetahui persoalan apa yang dihadapi oleh Terdakwa tersebut.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 WITA Letda Inf Nurhardiansyah (Saksi-1) ada datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, didalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan kepada Saksi-1 tentang masalah keuangan selain itu Terdakwa juga memiliki permasalahan lain yang saat itu Terdakwa tidak mau berterus terang kepada Saksi-1 namun menurut Peltu Imran Embisa (Saksi-2) Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain yang saat ini sedang meminta uang kepada sedangkan Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi dengan permasalahan tersebut sampai Terdakwa sudah tidak tahan lagi untuk berdinasi.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang, dan sekira pukul 12.00 WITA Saksi-2 memerintahkan seluruh anggota Unit Intel untuk mencari Terdakwa dirumahnya di Asrama Cangkring Kodim 1010/Rantau namun tidak menemukan Terdakwa dan menurut keterangan para tetangganya bahwa Terdakwa sudah memindahkan keluarganya di daerah Banjarbaru.

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-06/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WITA Saksi-2 memerintahkan Sertu Tukijo (Saksi-3) agar menghubungi isteri Terdakwa melalui Telepon Terdakwa namun jawaban isteri Terdakwa bahwa Terdakwa sejak hari Sabtu malam tanggal 31 Oktober sudah berangkat ke Rantau.

f. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Nopember 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

g. Bahwa yang meyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki permasalahan keuangan dan juga memiliki hubungan dengan wanita lain semenjak Terdakwa pulang dari Satgas di Nunukan.

h. Bahwa kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Banjarbaru serta ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan ditempat keluarga maupun kerabat Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa.

i. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang sejak 2 Nopember 2020 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/2 sesuai laporan polisi Nomor : LP-05/A-05/V2021/IDIK tanggal 25 januari 2021 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

k. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1010/Rantau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Letda Inf Nurhardiansyah, Saksi-2 atas nama Peltu Imran Embisa dan Saksi-3 atas nama Sertu Tukijo telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan kegiatan dinas yang tidak bisa ditinggalkan sebagaimana Surat Komandan Kodim 1010/Tapin Nomor : R/210/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021, disamping itu Oditur Militer di dalam persidangan menyampaikan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi ke persidangan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 serta Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan didalam persidangan dan keterangan para saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

*Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-06/AD/VII/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menambahkan bahwa orang-orang keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut telah diberikan di bawah sumpah, selanjutnya keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama : **NURHARDIANSYAH**  
Pangkat, NRP : Letda Inf, 630285  
Jabatan : Dan Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 1010/Rantau  
Tempat, tanggal lahir: Medan (Sumut), 23 Mei 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Tinggiran Jl. Ks. Tubun, No. 86, Kec. Kandangan Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prop. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak buian Mei tahun 2020 semenjak semenjak Terdakwa pulang dari tugas SGI, saat itu Saksi menjabat sebagai Dan Unit Intel dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa sekembalinya Terdakwa dari tugas SGI di Nunukan Kaltara pada bulan Mei 2020 perilaku Terdakwa cenderung bersikap pasif (pendiam), jarang mau bergaul dengan anggota lainnya sehingga Saksi tidak mengetahui persoalan apa yang dihadapi oleh Terdakwa tersebut..
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 WITA Saksi ada datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, didalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan kepada Saksi tentang masalah keuangan selain itu Terdakwa juga memiliki permasalahan lain yang saat itu Terdakwa tidak mau berterus terang kepada Saksi dan dengan permasalahan tersebut sampai Terdakwa sudah tidak tahan lagi untuk berdinan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa seizin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang, sekira pukul 12.00 WITA Peltu Imran Embisa (Saksi-2) memerintahkan seluruh anggota Unit Intel untuk mencari Terdakwa dirumahnya di Asrama Cangkring Kodim 1010/Rantau namun tidak menemukan Terdakwa dan menurut keterangan para tetangganya bahwa Terdakwa sudah memindahkan keluarganya di daerah Banjarbaru.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 Sertu Tukijo (Saksi-3) menghubungi isteri Terdakwa melalui Telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun jawaban isteri Terdakwa bahwa Terdakwa sejak hari Sabtu malam tanggal 31 Oktober sudah berangkat ke Rantau, kemudian satuan Terdakwa berupaya melakukan pencarian ketempat keluarganya akan tetapi Terdakwa sampai saat ini belum ditemukan juga.
6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Nopember 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa yang meyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-06/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung memiliki hubungan dengan wanita lain semenjak Terdakwa pulang dari Satgas di Nunukan.

8. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1010/Rantau tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **IMRAN EMBISA**  
Pangkat, NRP : Peltu, 21960024020275  
Jabatan : Babinsa Ramil 1010-05/Candi Laras Utara (Mantan Pjs. Dan Unit Intel)  
Kesatuan : Kodim 1010/Rantau  
Tempat, tanggal lahir : Maluku Utara (Ternante), 20 Februari 1975  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komp. Asabri Blok A, No. 9, RT. 03, RW. 05, Kel. Rangda Malingkung, Kec. Tapin Utara Prov.Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sejak Terdakwa berdinis di Kodim 1010/Rantau, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Pjs. Dan Unit Intel dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2020 dan sekarang Dan Unit Intel dijabat oleh Letda Inf Nurhardiansyah (Saksi-1) dan sekarang Saksi menjabat Babinsa Ramil 1010-05/Candi Laras Utara namun untuk tugas sehari-harinya Saksi di perbantukan (BP) di Unit Intel.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau atasan lain yang berwenang pada waktu itu Dan Unit Intel tidak berada ditempat sehingga Saksi selaku yang tertua pada hari itu di Unit Intel memerintahkan anggota Unit Intel untuk input Terdakwa dirumahnya di Asrama Cangkring Kodim 1010/Rantau namun saat anggota sampai dirumah Terdakwa rumah Terdakwa dalam kondisi sudah kosong dan menurut keterangan tetangganya Terdakwa sudah memindahkan keluarganya ke Banjarbaru.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 Saksi memerintahkan Sertu Tukijo (Saksi-3) untuk menghubungi isteri Terdakwa melalui telepon namun jawaban dari isteri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berangkat ke Rantau pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, kemudian anggota Unit Intel Serma Syahdian Noor berkordinasi dengan Polres Tapin untuk membantu melacak keberadaan Terdakwa dan dari hasil Tracking bahwa nomor handphone Terdakwa masih berada di wilayah Banjarbaru namun sudah tidak aktif lagi.

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-06/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki permasalahan keuangan dan saat ini Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain yang saat ini sedang meminta uang kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi.
6. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Banjarbaru serta ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan ditempat keluarga maupun kerabat Terdakwa namun tidak juga menemukan Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Nopember 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1010/Rantau tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **TUKIJO**  
Pangkat, NRP : Sertu, 31029687849382  
Jabatan : Ba Unit 2.1 Intel  
Kesatuan : Kodim 1010/Rantau  
Tempat, tanggal lahir: Martapura, 19 Maret 1983  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Salam RT. 08, RW. 04, Kec. Matraman, Kab. Banjar Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 sejak Saksi berdinis di bagian Unit Intel Kodim 1010/Rantau dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa saat itu tidak melaksanakan apel pagi tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang, sekira pukul 12.00 WITA Peltu Imran Embisa (Saksi-2) memerintahkan semua anggota Unit Intel untuk mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Cangkring Kodim 1010/Rantau namun sampai dirumahnya tidak menemukan Terdakwa dan menurut keterangan tetangganya bahwa Terdakwa sudah memindahkan keluarganya ke Banjarbaru.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WITA Saksi diperintah oleh Saksi-2 untuk menghubungi isteri Terdakwa (a.n. Sdri. Sutini) untuk

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-06/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan keberadaan Terdakwa namun jawaban dari isteri Terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sudah berangkat menuju Rantau dan menurut isteri Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki sifat tertutup sehingga isterinya pun tidak mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Terdakwa.

4. Bahwa gaji yang Terdakwa terima pada bulan Nopember 2020 sebesar Rp 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh rupiah) dan remon sebesar Rp 2.490.000,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), untuk pinjaman BRI sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp 2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 8 (delapan) tahun.

5. Bahwa peyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi anggota TNI AD selain itu Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain.

6. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Banjarbaru dan ditempat-tempat keluarga maupun kerabat Terdakwa namun tidak juga menemukan Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Nopember 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1010/Rantau tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, bahwa keterangan para Saksi fakta yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang dianut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa Nama lengkap : Budi Hariyanto, Pangkat/NRP : Serma, NRP 21040192171283, Jabatan : Danpok-1 Unit Intel, Kesatuan : Kodim 1010/Rantau, Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo (DIY), 12 Desember 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asmil Cangkring Rantau, Kab. Tapin, Prop. Kalsel, belum pernah dilaksanakan pemeriksaan dan belum kembali ke Kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-06/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak awal penyidikan Terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar daftar absensi Unit Intel kesatuan Kodim 1010/Rantau dari bulan Nopember 2020 s/d bulan Januari 2021.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut di atas, benar sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK (tanpa keterangan) yang ditandatangani oleh Komandan Unit Intel Kodim 1010/Rantau atas nama Letnan Dua Inf Nurhardiansyah NRP 630286, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 atas nama Letnan Dua Inf Nurhardiansyah, Saksi-2 atas nama Peltu Imran Embisa dan Saksi-3 atas nama Sertu Tukijo yang dibacakan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga menjadikan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti lain, setelah menghubungkan antara satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif, yang berdinis di Kodim 1010/Rantau sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat : Serma NRP 21040192171283.
2. Bahwa benar sekembalinya Terdakwa dari tugas SGI di Nunukan Kaltara pada bulan Mei 2020 perilaku Terdakwa cenderung bersikap pasif (pendiam), jarang mau bergaul dengan anggota lainnya sehingga Letda Inf Nurhardiansyah (Saksi-1) selaku Dan Unit Intel tidak mengetahui persoalan apa yang dihadapi oleh Terdakwa tersebut.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 WITA Letda Inf Nurhardiansyah (Saksi-1) ada datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, didalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan kepada Saksi-1 tentang masalah keuangan selain itu Terdakwa juga memiliki permasalahan lain yang saat itu Terdakwa tidak mau berterus terang kepada Saksi-1 namun menurut Peltu Imran Embisa (Saksi-2) Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain yang saat ini sedang meminta uang kepada sedangkan Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi dengan permasalahan tersebut sampai Terdakwa sudah tidak tahan lagi untuk berdinis.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang, dan sekira pukul 12.00 WITA Saksi-2 memerintahkan seluruh anggota Unit Intel untuk mencari Terdakwa dirumahnya di Asrama Cangkring Kodim 1010/Rantau

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-06/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun tidak menemukan Terdakwa dan menurut keterangan para tetangganya bahwa Terdakwa sudah memindahkan keluarganya di daerah Banjarbaru.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WITA Saksi-2 memerintahkan Sertu Tukijo (Saksi-3) agar menghubungi isteri Terdakwa melalui Telepon Terdakwa namun jawaban isteri Terdakwa bahwa Terdakwa sejak hari Sabtu malam tanggal 31 Oktober sudah berangkat ke Rantau.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Nopember 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki permasalahan keuangan dan juga memiliki hubungan dengan wanita lain semenjak Terdakwa pulang dari Satgas di Nunukan.
8. Bahwa benar kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Banjarbaru serta ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan ditempat keluarga maupun kerabat Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
10. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan 25 Januari 2021, sebagaimana bukti surat berupa 6 (enam) lembar daftar absensi Unit Intel kesatuan Kodim 1010/Rantau dari bulan Nopember 2020 s/d bulan Januari 2021 yang ditandatangani oleh Komandan Unit Intel Kodim 1010/Rantau atas nama Letnan Dua Inf Nurhardiansyah NRP 630286 (Saksi-1).
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang sejak 2 Nopember 2020 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/2 sesuai laporan polisi Nomor : LP-05/A-05/V/2021/IDIK tanggal 25 Januari 2021 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
12. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1010/Rantau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

*Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-06/AD/VI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

**Unsur Kesatu : “Militer”**

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif, yang berdinas di Kodim 1010/Rantau sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat : Serma NRP 21040192171283 adalah merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 atas nama Letda Inf Nurhardiansyah, Saksi-2 atas nama Peltu Imran Embisa dan Saksi-3 atas nama Sertu

*Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-06/AD/VI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tujuan utama dari putusan ini adalah masih berstatus militer aktif sebagai TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer .

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Komandan Korem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/19/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/AD/III-15/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Budi Hariyanto NRP 21040192171283 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

**Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".**

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya yaitu Bintalrem 101/Antasari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekembalinya Terdakwa dari tugas SGI di Nunukan Kaltara pada bulan Mei 2020 perilaku Terdakwa cenderung bersikap pasif (pendiam), jarang mau bergaul dengan anggota lainnya sehingga Letda Inf Nurhardiansyah (Saksi-1) selaku Dan Unit Intel tidak mengetahui persoalan apa yang dihadapi oleh Terdakwa tersebut.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 WITA Letda Inf Nurhardiansyah (Saksi-1) ada datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, didalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan kepada Saksi-1 tentang masalah keuangan selain itu Terdakwa juga memiliki permasalahan lain yang saat itu Terdakwa tidak mau berterus terang kepada Saksi-1 namun menurut Peltu Imran Embisa (Saksi-2) Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain yang saat ini sedang meminta uang kepada sedangkan Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi dengan permasalahan tersebut sampai Terdakwa sudah tidak tahan lagi untuk berdinis.

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-06/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2020 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang, dan sekira pukul 12.00 WITA Saksi-2 memerintahkan seluruh anggota Unit Intel untuk mencari Terdakwa dirumahnya di Asrama Cangkring Kodim 1010/Rantau namun tidak menemukan Terdakwa dan menurut keterangan para tetangganya bahwa Terdakwa sudah memindahkan keluarganya di daerah Banjarbaru.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WITA Saksi-2 memerintahkan Sertu Tukijo (Saksi-3) agar menghubungi isteri Terdakwa melalui Telepon Terdakwa namun jawaban isteri Terdakwa bahwa Terdakwa sejak hari Sabtu malam tanggal 31 Oktober sudah berangkat ke Rantau.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Nopember 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar yang meyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki permasalahan keuangan dan juga memiliki hubungan dengan wanita lain semenjak Terdakwa pulang dari Satgas di Nunukan.
7. Bahwa benar kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Banjarbaru serta ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan ditempat keluarga maupun kerabat Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau Atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

### **Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"**

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Unit Intel Kodim 1010/Rantau atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus perkaranya, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1010/Rantau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga, yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

### **Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"**

*Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-06/AD/VI/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa unsur pelanggaran adalah perbuatan melanggar disiplin yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan perkaranya disidangkan dan diputus perkaranya pada tanggal 5 Agustus 2021.
2. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa surat berupa 6 (enam) lembar daftar absensi Unit Intel kesatuan Kodim 1010/Rantau dari bulan Nopember 2020 s/d bulan Januari 2021 yang ditandatangani oleh Komandan Unit Intel Kodim 1010/Rantau atas nama Letnan Dua Inf Nurhardiansyah NRP 630286 pada tanggal 25 Januari 2021 menunjukkan bahwa atas nama Terdakwa (Budi Hariyanto, Pangkat Serma, NRP 21040192171283) tidak masuk dinas tanpa keterangan dari 2 Nopember 2020 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/I/2021/DIK tanggal 25 Januari 2021 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, namun kenyataannya sampai perkara ini dilakukan pembacaan putusan tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa belum kembali berarti Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuannya selama 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hari.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan selama 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa benar waktu selama 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat, yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-06/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TNI serta memelihara sebagai prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah.

3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinas serta menganggap sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.
5. Bahwa Terdakwa sampai perkaranya ini disidangkan belum juga kembali ke Kesatuannya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi keinginan Terdakwa untuk mengabdikan diri sebagai anggota TNI.

**Menimbang**, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dan sifat itu menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak mau mengikatkan diri pada dinas di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.

*Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-06/AD/VI/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. putusan Terdakwa meyakini sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- 6 (enam) lembar daftar absensi Unit Intel kesatuan Kodim 1010/Rantau dari bulan Nopember 2020 s/d bulan Januari 2021.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar daftar absensi Unit Intel kesatuan Kodim 1010/Rantau dari bulan Nopember 2020 s/d bulan Januari 2021 tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **BUDI HARIYANTO**, Serma NRP 21040192171283 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Unit Intel kesatuan Kodim 1010/Rantau dari bulan Nopember 2020 s/d bulan Januari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-06/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Edfan Hendrarto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ruslan, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17599/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Panitera Pengganti Damai Chrisdianto, S.H., Letda Chk NRP 21020067031280, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ruslan, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17599/P

Edfan Hendrarto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Damai Chrisdianto, S.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21020067031280

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-06/AD/VI/2021